



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

SALINAN

Nomor : 16/Pdt.P/2014/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan perwalian yang diajukan oleh:

FATMAWATY IBRAHIM, Umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS/Kepala

Sekolah SDN 4 Tilango, tempat kediaman di Jalan HB. Jassin,

Dekat Simpang Lima, Depan Bengkel/Show Room Wirta,

RT.001 RW. 001, Kelurahan Tomulabutao, Kecamatan

Dungingi, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai

"PEMOHON";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya 06 Februari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 16/Pdt.P/2014/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 1983 telah menikah seorang laki-laki bernama **Arifin Ibrahim** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga kabupaten Gorontalo berdasarkan 26/15/V/1983 tanggal 27 Juni 1983.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di rumah tempat rumah tinggal bersama di di rumah kediaman orangtua Pemohon selama kurang lebih 14 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama pada tahun 1997 sebagaimana alamat Pemohon diatas, dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - Maryati Ibrahim (perempuan) umur 28 tahun;
 - Andry Ibrahim (laki-laki) umur 27 tahun;
 - Kartika Ibrahim (perempuan) umur 17 tahun;
3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 1998, suami Pemohon yang bernama Arifin Ibrahim telaah meninggal dunia karena sakit di Gorontalo, sesuai Akta Kematian Nomor : 11 tanggal 19 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal ketiga anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Pemohonlah yang merawat , membesarkan, mengasihi dan menyayangi anak-anak tersebut hingga ketiga anak tersebut besar:
5. Bahwa anak Pemohon yang ketiga bernama Kartika Ibrahim masih belum cukup umur dan belum cakap bertindak hukum, untuk iti Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
6. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arifin Ibrahim maupun keluarga Pemohon serta pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri almarhum Arifin Ibrahim dengan Fatmawaty Ibrahim bernama : Kartika Ibrahim
3. Membebaskan seluruh biaya menurut hukum;

Atau

- apabila Pengadilan Agama berpendapat lai, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan dan telah memberikan keterangan serta menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah mengingatkan segala konsekwensi dari permohonan ini namun Pemohon bertetap hendak melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di muka sidang telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 26/15/V/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga kabupaten Gorontalo tanggal 27 Juni 1983, telah dinazegel (bukti P.1);
2. Foto copy kartu keluarga nomor : 7571041302080010 tanggal 6 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Tomulabutao Kecamatan Dungi Kota Gorontalo, telah dinazegel (bukti P.2);
3. Foto copy Kutipan Akta kematian nomor : 11 atas nama Drs. Arfin Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan catatan Sipil Kota Gorontalo, telah dinazegel (bukti P.3);
4. Foto copy akta kelahiran atas nama Kartika Ibrahim nomor : 87 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil kota Gorontalo, telah dinazegel (bukti P.4);

Saksi :

1. Rukiah Puadi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya;
 - Bahwa Pemohon adalah teman saksi;
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Arifin Ibrahim telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum Arifn Ibrahim dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : Maryati Ibrahim (perempuan) umur 28 tahun; Andry Ibrahim (laki-laki) umur 27 tahun dan Kartika Ibrahim (perempuan) umur 17 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anaknya bernama Kartika Ibrahim karena anak tersebut belum cukup umur untuk bertindak hukum;
 - Bahwa saksi lihat Pemohon termasuk orang baik, ibadahnya baik, jujur dan adil serta mampu memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik;
2. Husain Sutika, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tomulabutao Kecamatan duningi Kota Gorontalo, dibawah sumpahnya;
- Bahwa Pemohon adalah ibu mertua saksi;
 - Bahwa saksi kenal suami Pemohon bernama Arifin Ibrahim telah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon dengan suaminya almarhum Arifn Ibrahim dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : Maryati Ibrahim (perempuan) umur 28 tahun; Andry Ibrahim (laki-laki) umur 27 tahun dan Kartika Ibrahim (perempuan) umur 17 tahun;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anaknya bernama Kartika Ibrahim karena anak tersebut belum cukup umur untuk bertindak hukum;
 - Bahwa saksi lihat Pemohon termasuk orang baik, ibadahnya baik, jujur dan adil serta mampu memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak membantah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap pada dalil permohonannya serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang turut menjadi pertimbangan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian secara jelas tentang siapa yang menjadi wali anak-anak tersebut setelah ayahnya meninggal dunia;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat, akte outentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan bukti P.4; adalah akta otentik dan telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, oleh karenanya mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana telah bersesuaian dan mendukung alat bukti surat yang diajukan Pemohon, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, P.2, P.3, dan bukti P.4, maka telah terbukti bahwa almarhum Arifin Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 1998 dan semasa hidupnya menikah dengan fatmawaty Ibrahim dan dikaruniai tiga orang anak, seorang anak diantaranya yang bernama Kartika Ibrahim lahir tanggal 10 Juli 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah terbukti telah terbukti bahwa anak bernama, Kartika Ibrahim tergolong dibawah umur dan belum cakap dan bisa bertindak sendiri didepan hukum sehingga perlu ditunjuk seorang wali bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang No. 1 tahun 1974, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali dan berdasarkan Pasal 51 ayat (2)nya menyebutkan wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan alasan atau dasar-dasar permohonannya dan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat sebagai wali, oleh karenanya Pemohon patut ditetapkan sebagai wali dari anak masing-masing bernama Rizky Hiola lahir tanggal 14 Februari 2007 dan karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) poin 18 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon fatmawaty Ibrahim sebagai wali dari anak yang bernama Kartika Ibrahim lahir tanggal 10 Juli 1996;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.151.000,- (seratus lima puluh satu ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan di Gorontalo, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag., SH** dan **Drs. Mukhlis, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim anggota tersebut dan **Dra. Hj. Sumaya alhasni** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag., SH

ttd

Drs. Mukhlis, MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sumaya alhasni

Rincian biaya :

- | | | |
|-------------------|---|--------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Administrasi | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : | Rp. 60.000,- |
| 4. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h **Rp.151.000,-** (seratus enam puluh enam ribu Rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Drs. Siswanto Supandi, SH, MH